

HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 (Studi Kasus TPS 003 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas)

GADIS RIZIKA

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
gadisrizika268@gmail.com

Nilhakim

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Miswinda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Abstract

General elections are a form of people's sovereignty, but their implementation is often not fully inclusive. Although laws and regulations in Indonesia have ensured equal political rights for persons with disabilities, implementation on the ground still shows gaps. This phenomenon can be seen in the 2024 election in Semparuk Village, where a number of people with disabilities are unable to exercise their voting rights due to various obstacles. The formulation of the problem in this study is: 1) How to fulfill the right to vote for people with disabilities in the implementation of the 2024 Election in Semparuk Village, Semparuk District, Sambas Regency and 2) What are the obstacles faced in fulfilling political rights for people with disabilities in the implementation of the 2024 Election in Semparuk Village, Semparuk District, Sambas Regency. This study uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach to examine the gap between the rule of law and practice in society. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with people with disabilities, village officials, Voting Committees (PPS), and Voting Organizing Groups (KPPS), as well as through direct observation at polling stations. Secondary data comes from laws and regulations, books, and scientific journals. The results of the study show that the fulfillment of political rights for people with disabilities in Semparuk Village is only limited to procedural formalities and fails substantively. Their right to be registered in the DPT is indeed fulfilled, but in its implementation, they face serious obstacles such as access to polling stations that are not disability-friendly, the principle of vote confidentiality that is sacrificed due to incomplete tools, and the absence of accessible socialization. The main obstacle found is institutional (systemic), which is rooted in the failure of election organizers. These obstacles include inaccurate data on voters with disabilities, inadequate officer training, and the absence of a special budget for accessible polling stations. This constraint is exacerbated by sociological factors such as stigma in society and individual factors such as mobility barriers which are a direct impact of system failures.

Keywords: *Voting Rights, Persons with Disabilities, Inclusive Elections, Accessibility, Electoral Constraints*

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan wujud kedaulatan rakyat, namun pelaksanaannya seringkali belum sepenuhnya inklusif. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan. Fenomena ini terlihat pada Pemilu 2024 di Desa Semparuk, di mana sejumlah penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat berbagai hambatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di

masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, Perangkat Desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta melalui observasi langsung di TPS. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Desa Semparuk hanya sebatas formalitas prosedural dan gagal secara substantif. Hak mereka untuk terdaftar di DPT memang terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya, mereka menghadapi hambatan serius seperti akses TPS yang tidak ramah disabilitas, asas kerahasiaan suara yang terkorbankan akibat alat bantu yang tidak lengkap, serta ketiadaan sosialisasi yang aksesibel. Kendala utama yang ditemukan bersifat institusional (sistemik), yang berakar pada kegagalan penyelenggara pemilu. Kendala tersebut meliputi data pemilih disabilitas yang tidak akurat, pelatihan petugas yang tidak memadai, dan tidak adanya anggaran khusus untuk TPS yang aksesibel. Kendala ini diperparah oleh faktor sosiologis seperti stigma di masyarakat dan faktor individual seperti hambatan mobilitas yang merupakan dampak langsung dari kegagalan sistem.

Kata Kunci: *Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Pemilu Inklusif, Aksesibilitas, Kendala Pemilu*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara berkala.¹ Pemilu menjadi pilar utama demokrasi yang berfungsi untuk menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan, dan sirkulasi kekuasaan secara damai dan teratur.²

Prinsip kedaulatan rakyat meniscayakan adanya partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hak untuk memilih dan dipilih (*political rights*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan, sehingga negara sekalipun tidak berhak mencabutnya.³ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut bagi setiap individu, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Jaminan kesetaraan dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas telah diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum nasional. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Diperkuat oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak pilih mereka dijabarkan secara spesifik, mencakup hak untuk memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana Pemilu, serta mendapatkan pendidikan politik.

Meskipun landasan hukum yang ada sudah sangat kuat, implementasi di lapangan seringkali belum sejalan dengan cita-cita ideal tersebut. Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 189.

² Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Sebuah Laporan Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 2.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 225.

masih menghadapi berbagai tantangan serius yang berakar pada masalah teknis, kurangnya pemahaman penyelenggara, hingga stigma sosial. Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya, bahkan tidak jarang hak mereka terabaikan sama sekali. Ketiadaan data pemilih disabilitas yang akurat dan komprehensif seringkali menjadi pangkal masalah yang menyebabkan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Fenomena ketidaksetaraan ini tecermin dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Berdasarkan data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, dari total 288 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 66 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Di antara jumlah tersebut, terdapat 8 orang pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat memberikan suaranya. Kegagalan mereka untuk berpartisipasi diduga kuat bukan disebabkan oleh ketidakmauan, melainkan karena hambatan-hambatan yang masih terus ada. Kurangnya fasilitas yang aksesibel di TPS dan minimnya dukungan teknis dari KPPS menjadi faktor utama yang menghalangi mereka. Misalnya, ketiadaan alat bantu seperti ramp atau kursi roda di TPS, serta kurangnya pendampingan yang memadai oleh petugas, dapat menjadi alasan krusial mengapa mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai problematika ini dengan mengambil judul: **“Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus TPS 003 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas).”**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, yang berupaya memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁴ Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana pemenuhan hak politik dan apa saja kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas di Desa Semparuk.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat.⁵ Melalui pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan (aspek yuridis) mengenai hak pilih penyandang disabilitas diimplementasikan dalam kenyataan di lapangan (aspek empiris) pada konteks Pemilu 2024 di Desa Semparuk. Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 15.

Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Analisis ini akan mengukur pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas menggunakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai acuan. Analisis ini akan fokus pada kesenjangan antara jaminan hukum yang ideal (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).

a. Hak Memilih

Hak memilih adalah pintu utama partisipasi politik. Analisis menunjukkan pemenuhannya di Desa Semparuk baru sebatas prosedur, belum menyentuh kesetaraan yang sesungguhnya. *Pertama*, Hak Terdaftar sebagai Pemilih. Secara formal, hak untuk terdaftar di DPT telah terpenuhi. Tidak ada laporan diskriminasi dalam pendaftaran. Namun, proses pendataan (coklit) oleh Pantarlih, seperti diungkapkan Informan IV, hanya sebatas mencocokkan data NIK dan KK tanpa menanyakan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.⁶ Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak baru dilihat dari selesainya tahapan administrasi. Padahal, tanpa pendataan kebutuhan yang akurat, negara kehilangan dasar untuk merencanakan pemilu yang benar-benar inklusif. Hak untuk terdaftar akhirnya hanya menjadi formalitas yang menutupi masalah aksesibilitas yang akan muncul di hari pemilihan.

Kedua, Hambatan saat Memberikan Suara. Fakta bahwa 8 pemilih disabilitas di TPS 003 tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena kesulitan mobilitas adalah bukti nyata kegagalan negara.⁷ Ini bukan masalah pribadi, melainkan masalah sistem. Demokrasi yang inklusif menuntut negara menyediakan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), yaitu penyesuaian yang wajar agar semua orang bisa menikmati hak yang sama. Ketiadaan layanan "jemput bola" atau TPS keliling bagi mereka yang tidak bisa datang adalah bentuk penolakan terhadap prinsip tersebut. Akibatnya, hak pilih yang dijamin oleh hukum menjadi gugur dalam praktiknya, menciptakan sebuah pengucilan yang dilegalkan oleh ketiadaan prosedur alternatif.

b. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas adalah jembatan yang menghubungkan antara hak dan pelaksanaannya. Di Desa Semparuk, jembatan ini terbukti rapuh. *Pertama*, lingkungan TPS yang diskriminatif. Kondisi fisik TPS 003 berada di halaman tanah yang tidak rata dan berpotensi becek, serta tanpa jalur landau menciptakan diskriminasi lingkungan. Artinya, lingkungan fisik itu sendiri yang menjadi penghalang bagi kelompok tertentu.⁸ Keluhan Informan IV mengenai sulitnya akses fisik⁹ dan pengakuan PPS tentang minimnya anggaran¹⁰ menunjukkan bahwa aksesibilitas masih dianggap sebagai "tambahan", bukan standar wajib. Ini mencerminkan kegagalan negara dalam memahami bahwa kesetaraan bukan berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang adil sesuai kebutuhan.

Kedua, alat bantu braille. Penyediaan *template* Braille yang hanya untuk sebagian surat suara adalah contoh upaya simbolis yang tidak menyentuh akar masalah (tokenisme).¹¹ Informan V (tunanetra) mengkritik keras hal ini, karena justru surat suara legislatif yang paling

⁶ Wawancara dengan Informan IV, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

⁷ Wawancara dengan Informan III, Anggota KPPS Desa Semparuk, 4 Agustus 2025.

⁸ Hasil Pengamatan Langsung Peneliti di Lokasi TPS 003 Desa Semparuk, 14 Februari 2024.

⁹ Wawancara dengan Informan IV, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Informan II, Anggota PPS Desa Semparuk, 3 Agustus 2025.

¹¹ Theresia Degener, "Disability in a Human Rights Context," *Laws* 5, no. 4 (2016): 35. Terjemahan teori ini membahas bagaimana lingkungan yang tidak aksesibel merupakan bentuk diskriminasi.

rumit tidak memiliki alat bantu.¹² Kegagalan ini tidak hanya mencederai kemandirian pemilih, tetapi juga menunjukkan dangkalnya pemahaman pembuat kebijakan. Alat bantu tersebut berubah dari instrumen pemenuhan hak menjadi simbol kegagalan inklusi.

c. Penyaluran Aspirasi Politik

Puncak dari hak pilih adalah kebebasan untuk memilih secara rahasia. Aspek ini terbukti tidak terpenuhi sepenuhnya. *Pertama*, Asas Kerahasiaan yang Hilang. Asas kerahasiaan adalah benteng yang melindungi pemilih dari tekanan. Pengalaman Informan V yang terpaksa membisikkan pilihannya kepada pendamping adalah pelanggaran langsung terhadap pilar demokrasi ini.¹³ Meskipun pendamping adalah orang yang dipercaya, situasi ini menghilangkan jaminan kerahasiaan mutlak yang seharusnya diberikan oleh negara. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu fundamental yang mengancam kebebasan memilih. Kedua, Pelayanan Petugas. Sikap ramah dan proaktif dari petugas KPPS, yang diakui oleh semua informan disabilitas, adalah hal positif.¹⁴ Ini menunjukkan adanya niat baik di tingkat individu. Namun, kebaikan personal ini tidak bisa menutupi kelemahan sistem yang lebih besar. Pelayanan yang diberikan menjadi bersifat belas kasihan (*karitatif*), bukan berbasis pemenuhan hak (*rights-based*). Hal ini justru bisa memperkuat pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah objek yang perlu dibantu, bukan warga negara yang haknya wajib dipenuhi.

d. Pendidikan Politik

Tanpa informasi yang cukup, hak pilih menjadi kurang bermakna. Di Desa Semparuk, pemilih disabilitas mengalami kesulitan mengakses informasi. *Pertama*, Informasi yang Tidak Aksesibel. Ketidadaan sosialisasi dalam format audio bagi tunanetra atau informasi spesifik lainnya adalah bentuk peminggiran hak atas informasi.¹⁵ Pemilih dipaksa mencari informasi sendiri melalui kanal informal (keluarga, radio), yang rentan terhadap bias. Ini melanggar prinsip bahwa negara wajib secara aktif menyebarkan informasi pemilu kepada seluruh warga dalam format yang dapat mereka akses.

Kedua, Sosialisasi yang Pukul Rata. Pengakuan PPS dan Pemerintah Desa bahwa sosialisasi hanya bersifat umum.¹⁶ menunjukkan pendekatan "satu untuk semua" yang pada dasarnya mengabaikan keragaman kebutuhan warga. Kegagalan merancang sosialisasi yang menysasar kelompok rentan adalah cerminan dari cara pandang lama yang belum sepenuhnya inklusif.

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Analisis ini akan membedah berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Permasalahan yang muncul di lapangan bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, analisis kendala akan dibagi ke dalam tiga tingkatan yang saling berkaitan: institusional, sosiologis, dan individual.

¹²Wawancara dengan Informan V, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

¹³ Wawancara dengan Informan V, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Informan IV, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Informan V, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Informan I, 3 Agustus 2025 dan Informan II, 3 Agustus 2025.

Pendekatan tiga level ini memungkinkan kita untuk melihat akar masalah dari berbagai sudut pandang. Level institusional akan mengkaji kegagalan yang bersumber dari sistem, kebijakan, dan praktik yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Level sosiologis akan mendalami bagaimana norma, sikap, dan budaya di masyarakat menjadi penghalang tak terlihat. Terakhir, level individual akan menyoroti hambatan yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas, yang seringkali merupakan dampak dari kegagalan pada dua level sebelumnya.

1. Kendala Institusional (Struktural)

Ini adalah kategori kendala paling mendasar yang menjadi sumber dari berbagai masalah turunan. *Pertama*, Data yang Tidak Akurat sebagai "Pangkal Masalah". Data pemilih disabilitas yang tidak akurat dan tidak rinci adalah "pangkal masalah" dari pemilu yang tidak inklusif. Kegagalan pada tahap paling awal ini pendataan menyebabkan efek berantai yaitu perencanaan yang salah, alokasi logistik yang tidak tepat, dan pelayanan di TPS yang tidak siap.¹⁷ Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan kegagalan sistemik karena tidak adanya data disabilitas yang terintegrasi dalam sistem kependudukan nasional. *Kedua*, Bimtek KPPS yang Dangkal dan Sekadar Formalitas. Pelaksanaan bimtek yang teoretis dan terburu-buru adalah cerminan dari pendekatan yang hanya berorientasi "menggugurkan kewajiban", bukan membangun kemampuan petugas.¹⁸ Keraguan dan kebingungan KPPS di lapangan¹⁹ adalah hasil langsung dari pelatihan yang tidak efektif ini. Negara gagal membekali garda terdepan demokrasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan.

2. Kendala Sosiologis (Kultural)

Kendala ini berkaitan dengan sikap dan pandangan di masyarakat, yang seringkali lebih sulit diubah daripada peraturan. *Pertama*, Stigma dan Cara Pandang yang Keliru. Sikap keluarga yang enggan melaporkan anggota keluarga penyandang disabilitas adalah cerminan dari paradigma medis, yang memandang disabilitas sebagai aib atau masalah pribadi.²⁰ Cara pandang ini berbeda dengan paradigma sosial, yang melihat bahwa hambatan sebenarnya terletak pada lingkungan dan sikap masyarakat. Selama paradigma lama ini masih kuat, partisipasi penuh penyandang disabilitas akan selalu terhalang oleh tembok stigma. *Kedua*, budaya ketergantungan. Bantuan informal dari keluarga dan petugas, meski niatnya baik, secara tidak sadar melanggengkan budaya ketergantungan. Hal ini seolah-olah menggeser tanggung jawab pemenuhan hak dari negara ke individu dan komunitas. Perasaan Informan V yang merasa "dikasihani" adalah dampak psikologis dari budaya ini, yang dapat mengurangi martabat individu sebagai pemegang hak yang setara.²¹

3. Kendala pada Individu

Kendala yang tampak berasal dari individu ini pada dasarnya adalah akibat dari hambatan di luar diri mereka. *Pertama*, Hambatan Mobilitas sebagai Cerminan Kegagalan Negara. Ketidakmampuan 8 pemilih disabilitas untuk datang ke TPS²² bukanlah kegagalan mereka sebagai individu, melainkan kegagalan negara dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam kerangka hak asasi, negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan afirmatif agar semua warganya dapat berpartisipasi. *Kedua*, ketergantungan informasi sebagai produk pengucilan. Ketergantungan pemilih disabilitas pada informasi informal bukanlah pilihan,

¹⁷ Wawancara dengan Informan I, 3 Agustus 2025; Informan II, 3 Agustus 2025; dan Informan III, 4 Agustus 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Informan II, 3 Agustus 2025; dan Informan III, 4 Agustus 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Informan III, Anggota KPPS Desa Semparuk, 4 Agustus 2025.

²⁰ Wawancara dengan Informan II, Anggota PPS Desa Semparuk, 3 Agustus 2025.

²¹ Wawancara dengan Informan I, Perangkat Desa Semparuk, 3 Agustus 2025.

²² Wawancara dengan Informan V, Penyandang Disabilitas Desa Semparuk, 5 Agustus 2025.

melainkan keterpaksaan akibat kegagalan negara menyediakan informasi yang aksesibel. Ini menciptakan lingkaran setan: karena tidak mendapat informasi, partisipasi menjadi tidak berkualitas; dan karena partisipasi tidak berkualitas, kebutuhan mereka terus diabaikan oleh sistem politik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data sebagaimana dituliskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini yaitu:

1. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Desa Semparuk pada Pemilu 2024 gagal secara substansial dan hanya terpenuhi di atas kertas. Meskipun terdaftar sebagai pemilih, mereka menghadapi banyak hambatan dalam praktiknya antara lain: Akses ke TPS sangat sulit dan tidak ramah disabilitas, Asas kerahasiaan suara terkorbankan karena alat bantu yang tidak lengkap, Tidak ada sosialisasi yang aksesibel dan beberapa pemilih bahkan tidak bisa datang ke TPS sama sekali.
2. Kendala utama bersifat sistemik dan berakar pada kegagalan penyelenggara pemilu (institusional). Ini adalah masalah utamanya, yang kemudian diperparah oleh faktor sosial dan individu. Kendala Utama (Institusional) yaitu Data pemilih disabilitas yang sangat buruk, pelatihan petugas yang tidak memadai, dan tidak adanya anggaran untuk membuat TPS yang aksesibel. Kendala Tambahan (Sosiologis & Individual) yaitu Stigma di masyarakat dan hambatan mobilitas dari penyandang disabilitas itu sendiri, yang sebenarnya merupakan dampak langsung dari kegagalan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Aziz Hakim, A. (2011). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Degener, T. (2016). Disability in a human rights context. *Laws*, 5(4), 35.
<https://doi.org/10.3390/laws5040035>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Peneliti Sistem Pemilu. (1998). *Sistem pemilihan umum di Indonesia: Sebuah laporan penelitian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.